

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2001 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Lurah, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN LURAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Desa adalah desa-desa yang berada di daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
7. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
8. Pamong Desa adalah pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Bagian dan Dukuh;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan BPD;
11. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD;
12. Panitia Pemilihan Lurah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Lurah;

13. Pemilihan Lurah adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan antara lain pendaftaran Pemilih, pencalonan, pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara hingga terpilihnya Calon Lurah Terpilih;
14. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili Calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses Rapat Pemilihan;
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
16. Bakal Calon Lurah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa warga Negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti Pencalonan Lurah;
17. Calon Lurah yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Lurah yang telah melalui penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon;
18. Calon Lurah yang berhak dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Lurah yang ditetapkan oleh BPD;
19. Calon Lurah Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapat perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Lurah yang dinyatakan sah;

BAB II

PEMILIHAN LURAH

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah, BPD segera memproses pemilihan Lurah dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur BPD, Pamong Desa dan masyarakat dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Bendahara merangkap Anggota; dan
 - d. Beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat;
- (4) Apabila dalam penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak;
- (5) Apabila Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya berdasarkan usul dari Panitia Pemilihan.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan bertugas :
- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Lurah untuk mendapatkan persetujuan BPD;
 - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Lurah untuk mendapatkan persetujuan BPD;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - d. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
 - e. melaksanakan pendaftaran Pemilih, menyusun Daftar Pemilih Sementara dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
 - f. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
 - g. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Lurah;
 - h. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Acara Rapat Pemilihan; dan

- i. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib bertindak adil, jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 4

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa mengenai adanya pengisian lowongan menjadi Lurah disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Lurah adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara; dan
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memperoleh Surat Ijin dari atasan yang berwenang serta bersedia untuk pensiun apabila terpilih;
- (3) Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang mencalonkan diri, harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya apabila terpilih.

Pasal 6

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Lurah mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Warga Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selanjutnya disebut Bakal Calon Lurah.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftar sedikit-dikitnya 2 (dua) orang;
- (2) Apabila dalam jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini belum mendapatkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, Jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan tersebut ayat (2) Pasal ini belum juga mendapatkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan perpanjangan atau melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 8

Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, Panitia Pemilihan mengumumkan selambat-lambatnya pada hari pertama perpanjangan itu.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon;
- (2) Nama-nama Calon sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini selanjutnya diumumkan di tempat-tempat terbuka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Pasal 10

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada BPD dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah diteliti kebenarannya dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi BPD untuk menetapkan Calon yang berhak Dipilih;
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;

- (2) BPD setelah menerima hasil penetapan oleh Panitia Pemilihan menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan keberatan dari warga masyarakat;
- (3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD;
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan;
- (5) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD tentang penetapan Calon yang Berhak Dipilih pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih dan dilanjutkan dengan kampanye selama satu hari;
- (6) Calon yang telah ditetapkan dalam Keputusan BPD tidak dibenarkan mengundurkan diri sampai dengan Penetapan Calon Terpilih.

Bagian Keempat
Pendaftaran Pemilih

Pasal 12

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus;
 - b. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menyusun secara alfabetis nama masing-masing penduduk yang sudah didaftar berdasarkan kelompok tiap Pedukuhan dalam sebuah Daftar Pemilih Sementara;
- (2) Daftar Pemilih Sementara tersebut ayat 1 (satu) Pasal ini diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing Pedukuhan untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran atau usul perbaikan;
- (3) Setelah diteliti dan diperbaiki, Ketua BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di masing-masing Pedukuhan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan memberikan surat panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dengan tanda terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari Pemilihan;
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun belum menerima surat panggilan dapat meminta surat panggilan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara ditutup;
- (3) Surat panggilan tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di Tempat Pemungutan Suara pada hari yang telah ditentukan.

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 15

- (1) Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Lurah;
- (2) Sebelum diadakan kampanye, Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar dan nomor urut tanda gambar dengan dihadiri oleh Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 16

- (1) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan masyarakat Desa yang bersangkutan dengan dipandu oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Materi kampanye tidak boleh berisi hal-hal sebagai berikut :
 - a. menjelekkkan maupun menghina Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
 - b. menghasut untuk melakukan pengingkaran terhadap Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945;
 - c. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
 - d. melukai perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan kampanye diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 17

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Lurah yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan Calon yang Berhak Dipilih;
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh penduduk Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak boleh mewakilkan dengan dalih dan alasan apapun;
- (4) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dapat dibantu oleh seorang anggota Panitia dan seorang yang ditunjuk oleh Pemilih untuk memberikan suara pada bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
- (5) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih.

Bagian Ketujuh
Sahnya Rapat Pemilihan

Pasal 18

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh BPD.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pemilih yang hadir kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, pemilihan Calon yang Berhak dipilih diundur 1 (satu) jam;
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini quorum belum juga tercapai, pelaksanaan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diundur 1 (satu) jam kemudian dengan quorum $\frac{1}{2}$ (satu perdua) lebih 1 (satu) dari jumlah Pemilih Tetap;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini quorum belum terpenuhi, maka pemilihan Lurah dinyatakan batal dan pemilihan diulang dari proses awal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembatalan;
- (4) Pengunduran waktu dan atau pembatalan rapat pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan dan atau Pembatalan Pemilihan.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan para Calon yang Berhak Dipilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;

- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan;
- (4) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih harus berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, harus mendapat ijin tertulis dari Panitia Pemilihan setelah dipertimbangkan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesembilan Penghitungan Suara

Pasal 21

- (1) Setelah batas akhir pemungutan suara dan telah memenuhi quorum sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Daerah ini, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dengan disaksikan para saksi;
- (2) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 22

Surat suara sah apabila :

- a. menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
- b. terdapat tanda tangan 2 (dua) orang seksi pemungutan suara yang ditunjuk;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. tidak terdapat coblosan di dalam 2 (dua) atau lebih kotak tanda gambar;
- e. tidak rusak dan atau berubah bentuk, dan
- f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi.

Bagian Kesepuluh Penetapan Calon Terpilih

Pasal 24

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu perlima) lebih 1 (satu) dari suara yang sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak, perolehan suaranya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka diadakan Pemilihan Final bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat satu dan dua;
- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon yang berhak dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama;
- (4) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Lurah terpilih dengan Keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD tentang Lurah Terpilih kemudian disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pemilihan Lurah diatur oleh Bupati.

BAB III
BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LURAH

Pasal 27

Sumber biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi; dan
- c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IV
PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN DAN MASA JABATAN

Bagian Pertama
Pelantikan dan Serah Terima

Pasal 28

(1) Sebelum memangku jabatannya, Lurah dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya”;

(2) Serah terima jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah Pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

Bagian Kedua
Masa Jabatan

Pasal 29

(1) Masa jabatan Lurah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;

- (2) Apabila masa jabatan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan atau mencalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 30

- (1) Lurah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah bertanggung jawab kepada rakyat Desa melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (3) Pertanggungjawaban Lurah dan Laporan Pelaksanaan Tugas Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, terdiri dari :
- a. Pertanggungjawaban Lurah dan Laporan Pelaksanaan Tugas Akhir Tahun Anggaran;
 - b. Pertanggungjawaban Lurah dan Laporan Pelaksanaan Tugas Lurah terhadap hal-hal tertentu atas permintaan BPD; dan
 - c. Pertanggungjawaban Lurah dan Laporan Pelaksanaan Tugas Lurah akhir masa jabatan.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban Lurah yang ditolak BPD, termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi dan atau disempurnakan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pertanggungjawaban Lurah ditolak BPD dan disampaikan kembali kepada BPD;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Lurah yang sudah dilengkapi dan atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Lurah kepada Bupati;

- (3) Atas usulan pemberhentian dari BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati memerintahkan aparat pemeriksa untuk mengadakan pemeriksaan terhadap kebenaran usulan tersebut.
- (4) Atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati dapat menerima atau menolak usulan BPD.

Pasal 32

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pertanggungjawaban Lurah kepada BPD dan Laporan Pelaksanaan Tugas Lurah kepada Bupati diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 33

Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pemilihan Lurah diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Lurah yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 34

- (1) Lurah dilarang :
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
 - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
 - c. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal Lurah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan usul pemberhentian oleh BPD;

- (3) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP LURAH

Pasal 35

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Lurah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tindakan penyidikan terhadap Lurah dalam hal :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - b. dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati selambar-lambatnya 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara Lurah

Pasal 36

- (1) Dalam hal Lurah disangka atau didakwa terlibat dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, atau menjalani penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, BPD segera mengusulkan pemberhentian sementara Lurah kepada Bupati;

- (2) Setelah menerima usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati segera menetapkan pemberhentian sementara sebagai Lurah dan menunjuk Pejabat Sementara Lurah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Lurah dan segera mengembalikan jabatannya sebagai Lurah, apabila :
- a. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan; atau
 - b. Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan; atau
 - c. Hakim memutus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Terhadap Lurah yang dijatuhi hukuman dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati segera menetapkan pemberhentian Lurah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Lurah.

Bagian Kedua Pemberhentian Lurah

Pasal 39

- (1) Lurah berhenti atau diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah janji sebagai Lurah;
 - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Lurah yang baru; dan

- e. melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

BAB IX

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL LURAH BERHALANGAN

Pasal 40

- (1) Bagi Lurah yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena berhalangan, termasuk di dalamnya sakit sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Carik ditunjuk oleh BPD untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya sebagai Lurah dengan Keputusan BPD;
- (2) Dalam hal Carik berhalangan menjalankan tugas dan atau lowong, maka pelaksana tugas harian yang menjalankan tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dijalankan oleh seorang Kepala Bagian yang dianggap mampu dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati dan Camat;
- (3) Dalam hal Lurah berhalangan karena sakit, dan setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Lurah dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Badan Perwakilan Desa berwenang mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Lurah dari Pamong Desa yang bersangkutan sampai dengan dilantiknya Lurah yang baru;
- (4) Dalam hal pelaksana tugas harian Lurah atau Pejabat Lurah akan menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

BAB X

MEKANISME PENGANGKATAN PEJABAT LURAH

Pasal 41

- (1) Pengangkatan Pejabat Lurah ditetapkan oleh BPD dengan Keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dimohonkan pengesahan kepada Bupati dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pejabat Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Carik atau Pamong Desa yang bersangkutan;
- (4) Apabila Carik berhalangan atau lowong, maka BPD menetapkan Pejabat Lurah dari salah satu Kepala Bagian yang dianggap mampu dan dimintakan pengesahan kepada Bupati;
- (5) Penetapan Pejabat Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan Pejabat Lurah;
- (6) Segera setelah menerima Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah, BPD segera melaksanakan Pemilihan Lurah;
- (7) Masa jabatan Pejabat Lurah selama-lamanya 1 (satu) tahun;
- (8) Pejabat Lurah diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (9) Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Lurah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Lurah, kecuali dalam hal Pejabat Lurah akan menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, harus minta persetujuan BPD dan berkonsultasi dengan Camat dan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya;
- (2) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dilantik Lurah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- (3) Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat untuk periode masa jabatan yang pertama, apabila telah berakhir masa jabatannya dapat mencalonkan diri kembali sebagai Lurah sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 6 April 2001

BUPATI KULON PROGO,

dto

H. SURATIDJO

Diundangkan di Wates

Pada tanggal 20 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Ttd

Drs. S U T I T O

NIP. 010069372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2001 NO 8 SERI D.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Lurah sebagai pimpinan penyelenggara Pemerintahan Desa sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa, sehingga seorang Lurah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, maka perlu diatur mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Lurah.

Dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Lurah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (2) huruf a : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (2) huruf b : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (2) huruf c : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (2) huruf d : Seksi-seksi dalam Panitia Pemilihan Lurah yang dimaksud antara lain : Seksi Pendaftaran, Seksi Pemungutan Suara dan lain-lain sesuai kebutuhan..
- Pasal 2 ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat-tempat terbuka ataupun disampaikan di rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang dihadiri masyarakat.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Lampiran Surat Permohonan sebagai Lurah adalah :
- a. pas Foto Hitam Putih ukuran 4 x 6 cm yang banyaknya sesuai kebutuhan;
 - b. Surat Pernyataan bersedia menjadi Calon;

- c. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Surat tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- f. Surat pernyataan : (a) tidak sedang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana; dan (b) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas sangkaan/dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- h. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- i. Surat Keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat;
- j. Daftar Riwayat Hidup;
- k. Salinan Ijazah Pendidikan yang dipersyaratkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- l. Salinan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;

- n. Foto copy Kartu Keluarga (C 1) yang telah dilegalisir; dan
- o. Bagi Anggota PNS, TNI dan POLRI melampirkan Surat Izin dari Atasan yang berwenang dan Surat Pernyataan Bersedia Pensiun apabila terpilih.

- Pasal 6 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat-tempat terbuka ataupun disampaikan di rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang dihadiri masyarakat.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (3) : Keputusan BPD tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih ditandatangani oleh Ketua BPD.
- Pasal 11 ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (5) : Pengumuman nama-nama Calon yang Berhak Dipilih oleh Panitia Pemilihan dihadiri oleh para Calon dan masyarakat Desa..
- Pasal 11 ayat (6) : Dalam .hal terdapat Calon yang berhak Dipilih mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan Pemilihan Lurah tetap dilaksanakan. Apabila Calon yang mengundurkan diri tersebut mendapatkan suara terbanyak, maka Calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 13 ayat (2) : Saran atau usul perubahan Daftar Pemilih Sementara diajukan kepada Panitia Pemilihan.
- Pasal 13 ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 20 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 20 ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 20 ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 20 ayat (5) : Izin tertulis dari Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya :

- a. sakit;
- b. musibah yang menimpa baik diri maupun keluarganya;
dan
- c. hal-hal lain.

- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Dalam hal Surat Suara dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan alasan tidak sahnya surat suara tersebut.

- Pasal 23 : Penolakan penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara oleh Saksi tidak mempengaruhi keabsahan Pemilihan Calon.
- Pasal 24 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 24 ayat (2) : Waktu pelaksanaan Pemilihan Final dilaksanakan pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- Pasal 24 ayat (3) : Waktu pelaksanaan Pemilihan Ulang dilaksanakan pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- Pasal 24 ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 29 ayat (2) : Yang dimaksud dengan masa jabatan berikutnya adalah masa jabatan yang berurutan setelah masa jabatannya.
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 34 ayat (2) : Pemberian teguran yang dimaksud adalah teguran tertulis yang ditandatangani oleh Ketua BPD.
- Pasal 34 ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas.
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 : Cukup Jelas
Pasal 40 : Cukup Jelas.
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42 : Cukup Jelas
Pasal 43 : Cukup Jelas
Pasal 44 : Cukup Jelas

oo 000 oo